



**PUTUSAN**

**Nomor : 0184/Pdt.G/2013/PA.Tbn**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0184/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/30/X/1997, sesuai dengan Duplikat tanggal: tanggal 15 Januari 2013);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun,



kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilanya pas-pasan;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Januari 2008 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 8 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0184/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 312/30/X/1997, sesuai dengan Duplikat tanggal: Tanggal 15 Januari 2013 (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tamaji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor: 470/23/414.215.15/2013 Tanggal 16 Januari 2013( P.2);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. menerangkan :-

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 5



tahun 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya penghasilan yang telah diberikan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 8 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 5 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Oktober 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya penghasilan Tergugat sebagai sopir pribadi tidak menentu sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;



- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 8 tahun 4 bulan;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°I° sÝ qÛ°° æÛ°  
æI¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;-----
- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Oktober 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilannya pas-pasan. ;
- Bahwa, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti selama 8 tahun 4 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ  
Þ¾¼Ï ¾¼FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agmana, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**TTD**

**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Hj.HANI'ATIEN.MS,SH**

**Hakim Anggota II**

**TTD**

**Drs. H. NURHADI,MH.**

**Panitera Pengganti**



**TTD**

**DURORIN HUMAIRO,SH**

Rincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)